



Nomor : 156 / B / 2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Drs. ABDUL JALIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 87 Jakarta Selatan, Alamat Jalan Ciputat Raya RT. 10 RW 002 Pondok Pinang 7, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I / PEMBANDING**;

2. SINGGIH IRIYANTO, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru PNS pada SMP Negeri 87 Jakarta Selatan, Alamat Jalan Winong Dalam No. 28, RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug Kodya Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II / PEMBANDING**;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 083/SK.TUN/TPM/II/2014, tanggal 14 Pebruari 2014, memberikan kuasa kepada :

1. H. ACHMAD MICH DAN, S.H ;
2. A.FURQON NURZAMAN, S.H. ;
3. FARID GHOZALI, S.H ;
4. ABI SAMBASI, S.H.;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT



5. RITA, S.H.;-----

6. M. RATHO PRIYASA, S.H. ; -----

7. AHID SYARONI, S.H.;-----

Kesemuanya Advokat pada Tim Pengacara Muslim,
berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di
Jalan Pinang I Nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PARA
PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA SELATAN, Tempat Kedudukan Jalan Prapanca Raya Nomor 1, lantai
11, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor.
4492/-1-876 tanggal 29 Oktober 2013, memberikan
kuasa kepada :-----

1. ZULKIFLI SAID, S.H.,MH;-----

2. JULI SUSANTO, S.H.;-----

3. TUMBUR PARLUHUTAN, S.H.,M.H.;-----

4. HAMAYA WULANDARI, S.lkom;-----

5. CAHYA FEBRIANA, S.H.;-----

6. Drs. WARSONO HERU KARTIKA ;-----

Semuanya Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta pada Bagian Hukum Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya
Nomor 9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk
bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING** ; -----

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Juni 2014 Nomor : 156/B/2014/PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Pebruari 2014, Nomor : 182/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan banding ;-----
3. Berkas perkara Nomor :182/G/2013/PTUN-JKT.dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Pebruari 2014, Nomor: 182/G/2013/PTUN.JKTyang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Dalam Sengketa Ini Sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 182/G/2013/PTUN-JKT. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Pebruari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Pebruari 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Pebruari 2014; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Pebruari 2014; -----

Bahwa atas Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sampai sengketa ini diputus pada tingkat banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 14 Maret 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2014, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 182/G/2013/PTUN.JKT tanggal 18 Pebruari 2014 dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2014; -

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat /Para Pembanding hadir pada saat pengucapan putusan, maka menurut hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata Para Penggugat /Para Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 18 Pebruari 2014 sedangkan putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Pebruari 2014 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan

kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/ParaPembanding pada intinya berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/G/2013/PTUN-JKT tanggal 6 Pebruari 2014 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/G//2013/PTUN.JKT. tanggal 6 Pebruari 2014 ; -----
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori banding ;--

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan saksi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding yang amarnya pada intinya menolak gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar ;-----

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan-alasan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak diketemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/G/2013/PTUN-JKT tanggal 6 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan hukum diatas sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding ditolak seluruhnya, maka dalil-dalil keberatan Para Penggugat/Para Pembanding yang dimuat dalam Memori Bandingnya, dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan banding ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/G//2013/PTUN.JKT. tanggal 6 Pebruari 2014, yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 182/G//2013/PTUN.JKT. dikuatkan maka Para Penggugat/Para Pembanding pada pemeriksaan tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para
Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 182/G/2013/PTUN-JKT yang
dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Penggugat/Para
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari
Kamis, tanggal 18 September 2014 oleh kami H. BAMBANG EDY
SUTANTO S, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR, ARIFIN MARPAUNG S.H.,
M.Hum. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 oleh
Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh MULJADI, S.H., M.Si. sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun
kuasa hukumnya ;-----

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd,

ttd,

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum

ttd,

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd,

M U L J A D I, S.H., M.Si.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 15.500,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Leges	Rp. 5.000,-
6. Biaya Proses Banding	<u>Rp.219.000,- +</u>
Jumlah	Rp.250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 156/B/2014 /PT.TUN.JKT